

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEALPAAN DALAM MEMPERGUNAKAN  
SENJATA API TANPA HAK DAN IZIN YANG MENYEBABKAN TIMBUL KORBAN**

**LUKA**

**(Studi Putusan Nomor : 1389/Pid.Sus/2018/PN. Plg)**



**OLEH**

**MUHAMMAD BADWI. M**

**B111 15 304**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2019**



**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEALPAAN DALAM MEMPERGUNAKAN  
SENJATA API TANPA HAK DAN IZIN YANG MENYEBABKAN TIMBUL KORBAN  
LUKA  
(Studi Putusan Nomor : 1389/Pid.Sus/2018/PN. Plg)**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Penyelesaian Studi Sarjana Pada Departemen  
Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**Disusun dan diajukan oleh**

**MUHAMMAD BADWI. M**

**B111 15 304**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2019**



**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEALPAAN DALAM  
MEMPERGUNAKAN SENJATA API TANPA HAK DAN IZIN YANG  
MENYEBABKAN TIMBUL KORBAN LUKA  
(Studi Putusan Nomor : 1389/Pid.Sus/2018/PN. Plg)**

Disusun dan diajukan oleh

**MUHAMMAD BADWI. M**


**B111 15 304**


Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Selasa 14 Mei 2019  
Dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian


Ketua

Sekretaris

  
Prof. Dr. Slamet Sampurno, SH., MH., DFM  
NIP.196804111 99203 1 003

  
Dr. Haeranah, S.H., M.H  
NIP.19661212 199103 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

  
Dr. Maskun, SH., LL.M.  
NIP. 19761129 199903 1 005





## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Badwi. M

Nomor Induk Mahasiswa : B 111 15 304

Jenjang Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEALPAAN DALAM MEMPERGUNAKAN SENJATA API TANPA HAK DAN IZIN YANG MENYEBABKAN TIMBUL KORBAN LUKA (Studi Putusan Nomor : 1389/Pid.Sus/2018/PN. Plg)**, adalah **BENAR** merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan Skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 15 April 2019

Yang membuat Pernyataan,



Muhammad Badwi. M





## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan Bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama : **MUHAMMAD BADWI. M**  
Nim : B 111 15 304  
Prodi : Hukum Pidana  
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Kealpaan Dalam  
Mempergunakan Senjata Api Tanpa Hak dan  
Izin yang Menyebabkan Timbul Korban Luka  
(Studi Putusan Nomor: 1389/Pid.Sus/2018/PN.  
Plg)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.


Makassar, April 2019

Disetujui Oleh:

**Pembimbing I,**

  
**Prof. Dr. Slamet Sampurno, SH.,M.H.,DFM.**  
NIP. 196804111992031003

**Pembimbing II,**

  
**Dr. Haeranah, SH.,MH.**  
NIP. 19661212 199103 2 002







**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id



**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUHAMMAD BADWI M  
Nomor Pokok : B11115304  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Kealpaan Dalam Mempergunakan Senjata Api Yang Tanpa Hak dan Izin Yang Menyebabkan Timbul Korban (Studi Kasus Putusan Nomor:1389/Pid.Sus/2018/PN.Plg)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2019

a.n. Dekan   
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi, 

  
Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH  
NIP. 19731231 199903 1 003



## ABSTRAK

**Muhammad Badwi. M B11115304, Tinjauan yuridis terhadap kealpaan dalam mempergunakan senjata api tanpa hak dan izin yang menyebabkan timbul korban luka Studi Putusan Nomor 1389/Pid.Sus/2018/PN.Plg** dibawah bimbingan **Slamet Sampurno** sebagai pembimbing I dan **Haeranah** sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang kealpaan dalam mempergunakan senjata api tanpa hak dan izin yang menyebabkan timbul korban dan penerapan hukum materil terhadap kealpaan dalam mempergunakan senjata api tanpa hak dan izin yang menyebabkan timbul korban pada Putusan Nomor: 1389/Pid.Sus/2018/PN.Plg.

Penelitian ini dilaksanakan di kota Makassar. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi serta mengambil data dari kepustakaan yang relevan yaitu literatur, buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang relevan, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan.

Hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa (1) pengaturan hukum terhadap tindak pidana kealpaan diatur didalam BAB XXI Buku kelli Pasal 359 sampai Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana didalam Pasal 359 mengatur tentang kealpaan yang menyebabkan orang lain mati, Pasal 360 Ayat 1 mengatur tentang kealpaan yang menyebabkan orang lain luka berat dan Pasal 360 Ayat 2 mengatur kealpaan yang menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa. Adapun pengaturan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata api ilegal diatur didalam UU khusus yaitu dalam Pasal 1 Ayat 1 UU Drt No 12 Tahun 1951 (2) penerapan hukum pidana materil dalam putusan No 1389/Pid.Sus/2018/PN.Plg kurang tepat, Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dijelaskan, maka penulis berpendapat bahwa tidak hanya satu tindak pidana yang telah terjadi, melainkan telah terjadi gabungan tindak pidana yang terdiri dari dua tindak pidana yaitu tanpa hak membawa senjata api dan kealpaan yang menyebabkan korban luka. Dimana dalam putusan hakim menjatuhkan bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 1 Ayat 1 UU Drt No 12 Tahun 1951 dan tanpa membuktikan dakwaan kedua dari penuntut umum yaitu Pasal 360 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menurut penulis tidak tepat, karena melihat dalam kasus ini telah terjadi perberangan tindak pidana. Dimana dalam faktanya tindak pidana dilakukan oleh pelaku telah terbukti yang di perkuat dengan keterangan saksi dan pengakuan pelaku sendiri yang dihadapkan dengan.



## ABSTRACT

**Muhammad Badwi. M B11115304, Juridical review of negligence in the use of firearms without rights and permits resulting in victims of Decision Study Number 1389 / Pid.Sus / 2018 / PN.Plg** under the guidance of **Slamet Sampurno** as I supervisor and **Haeranah** as II counselor.

This study aims to determine the legal arrangements regarding the negligence in using firearms without rights and permits that cause casualties and the application of the material law to the negligence of using firearms without rights and permits which cause victims to arise in Decision Number: 1389 / Pid.Sus / 2018 /PN.Plg.

This research was conducted in the city of Makassar. The data collection method used is the study of documentation and retrieving data from the relevant literature, namely literature, books and relevant legislation, then the data obtained are analyzed descriptively qualitatively so as to reveal the expected results.

The results of the research that have been carried out, conclude that (1) legal arrangements for criminal acts of negligence are regulated in CHAPTER XXI Book II Article 359 to Article 360 of the Criminal Code, wherein Article 359 regulates negligence that causes other people to die, Article 360 Paragraph 1 regulates the negligence that caused other people to be seriously injured and Article 360 Paragraph 2 regulates the negligence that causes other people to be injured in such a way. The legal arrangements for criminal acts of abuse of illegal firearms are regulated in a special law, namely in Article 1 Paragraph 1 of Law Drt 12/2001 (2) the application of material criminal law in the decision No. 1389 / Pid.Sus / 2018 / PN.Plg is not correct, Based on the legal facts that have been explained, the author argues that not only one criminal act has occurred, but there has been a combination of criminal acts consisting of two criminal acts, namely without the right to carry firearms and negligence that causes injuries. Where in the judge's decision it was stated that the defendant had violated Article 1 Paragraph 1 of Law No. 12 of 1951 and without proving the second indictment of the public prosecutor namely Article 360 Paragraph 2 of the Penal Code which according to the author was incorrect, because seeing in this case had been there is a proportion of crime. Where in fact the criminal acts of negligence committed by the perpetrators have been proven to be strengthened by witness statements and the confession of the perpetrators who were confronted in the trial.





## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karenanyalah penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan tulisan ini. terima kasih ya Allah untuk semua limpahan berkah, rezki, rahmat, hidayah dan kesehatan yang telah Engkau berikan dan kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tugas skripsi ini, sebagai salah satu syarat menyelesaikan Studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul: **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEALPAAN DALAM MEMPERGUNAKAN SENJATA API TANPA HAK DAN IZIN YANG MENYEBABKAN TIMBUL KORBAN LUKA Studi Putusan Nomor 1389/Pid.Sus/2018/PN.Plg.** Sholawat dan salam tak lupa penulis ucapkan kepada Rasulullah SAW. Semoga cinta dan kasih sayang Sang Pemilik Alam Semesta selalu tercurah untuk Rasulullah SAW beserta seluruh keluarga besarnya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari Kata sempurna, meskipun telah berupaya untuk menjadikannya lebih baik telah ditempuh penulis. Untuk itu, terhadap segala kekurangan atau kelemahan yang dalam skripsi ini, penulis senantiasa mengharapkan kritik dan



saran-saran yang bersifat membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing Penulis dalam suka maupun duka. Akhir kata dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang sebesar-besarnya, Penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu, terutama kepada orang tua tercinta. Penghargaan dan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta **Abd Majid S,BA** dan Ibunda yang kusayangi **Nurasiah** dan Ibu **Mujirah Waris** atas segala cinta serta curahan kasih sayang dan motivasi serta doa yang tulus agar Penulis senantiasa menjadi manusia yang bermanfaat untuk diri sendiri, agama, keluarga, masyarakat, Bangsa dan Negara. Terima kasih kepada kakak saya yang sangat perhatian **Nurma indah, Irwan Farid, Hasbiah Majid, Purnamasari**, dan juga kepada adek saya **Muhammad Yasin** serta keluarga Besar saya yang selalu mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penghargaan dan terimakasih penulis juga berikan kepada Bapak Pembimbing I dan Pembimbing II Penulis, **Prof. Dr.Slamet Sampurno, S.H.,M.H.,DFM** dan **Dr. Haeranah, SH.,MH.** terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, arahan, tenaga, saran dan pikiran serta kesabaran dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini, hingga skripsi ini layak untuk dipertanggungjawabkan. Dan tidak lupa pula

mengucapkan banyak terima kasih kepada:





1. Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu M.A** selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta Pembantu Rektor lainnya.
2. Ibu **Prof. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Bapak **Prof. Dr. Hamzah Halim S.H.,M.H.** selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak **Dr. Syamsuddin Muchtar S.H.,M.H.** selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak **Dr. Muhammad Hasrul S.H.,M.H.** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Bapak **Dr. Nurfaidah Said S.H.,M.Hum,M.Si.** selaku Penasehat Akademik Penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Tim penguji ujian skripsi, **Prof. Dr. Muhammad Said Karim, S.H.,M.Hum.** dan **Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H** yang telah menyempatkan waktunya untuk memeriksa skripsi ini dan memberikan masukan yang sangat positif kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini menjadi jauh lebih baik;
6. Bapak **Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H,** selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Para Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang juga telah menyalurkan ilmunya kepada penulis sehingga pengetahuan penulis tentang ilmu hukum dapat bertambah;

9. Seluruh Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin telah memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik;



9. Terima Kasih Untuk Keluarga UKM Karate Gojukai Indonesia Fakultas Hukum Unhas;
10. Terima Kasih Untuk Keluarga UKM Karate Gojukai Indonesia Fakultas Hukum Unhas terkhusus angkatan 2015 : Yanuar, Rifki zhaputra, Khaerul, Fajar, Rian, Hafidh, Niswar, Aat, Lian, Sigit Harsito, Yogi, Ira, Andim, Aulia, Farhah, Fatin, Jesi, Lely, Putri;
11. Terima Kasih Untuk Keluarga DIPO (Dibawah Pohon) Sigit, Rahmat, Affan, yanuar, Fatur, Rifki zhaputra, Ahmad setiawan, Bambang, Fachrun Ichwanul, Bagus Reynaldi, Shadiking, Dwiki, Pangeran, Reski Awal, Appi, William, Indilianto, Risman, Ikki, Haryono, Anto, Dirga, Bayu , yang telah memberikan dukungan;
12. Terimakasih untuk teman-teman Klasikal, teman angkatan di SMA Neg 1 Barru yang tidak bisa saya sebut satu persatu.
13. Terimakasih untuk kawan seperjuangan: Yanuar, Fatur, Rifki zhaputra, Ahmad setiawan, Rahmat, Ahmad Syarif, Sigit Ardityo, Affan, Bambang, Khaerul, Fajar, Rian, Hafidh, Niswar, Aat, Asni, Septi, Asridah, Miranda, Putri, Farhah, Ira, Aulia, Andim, Fatin. yang selalu memberi dukungan dan bantuan tiada henti kepada penulis;
14. Terima Kasih kepada teman angkatan Juris 2015 dan Keluarga Hukum E yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas persaudaraan dan kekeluargaannya selama masa perkuliahan;
15. Terima Kasih kepada owner Femelya Cafe Hertasing beserta keluarganya yang telah bersedia digunakan tempatnya untuk menyusun

si ini;





16. Teman-teman KKN reguler UNHAS gelombang 99, Kel Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng : Afiq, Angga, Aan, Suyu, Utta, Anti, Fitri, Sinar, Tina, Nita, Sari, Achis, Ayu, Bapak&Ibu posko yang sangat perhatian ;

17. Teimakasih kepada seluruh Pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

Makassar, April 2019

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Tinjauan Yuridis .....	10
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	10
1. Pengertian Tindak Pidana .....	10
2. Unsur Tindak Pidana .....	12
Jenis-jenis Tindak Pidana .....	17
a. Kejahatan dan Pelanggaran .....	18
b. Delik Formal (Formiil) dan Delik Material (Materiil).....	18





c. Delik Dolus dan Delik Culpa .....	19
d. Delik Comissionis dan Delik Omissionis.....	20
e. Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan) .....	20
f. Jenis Delik Lain .....	21
C. Senjata Api.....	22
1. Pengertian Senjata Api.....	22
2. Izin Kepemilikan Senjata Api .....	24
D. Kesalahan ( <i>Schuld</i> ).....	25
1. Kesengajaan ( <i>Dolus</i> ) .....	27
2. Kealpaan .....	32
E. Ketentuan Pidana Delik Kealpaan yang Menyebabkan Korban Luka ....	41
F. Gabungan Tindak Pidana atau <i>Samenloop Van Strafbare Feiten</i> .....	43
1. Pengertian Gabungan Tindak Pidana.....	43
2. Jenis Gabungan Tndak Pidana.....	44
3. Sistem Penjatuhan Pidana Pada Gabungan Tindak Pidana.....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
A. Lokasi Penelitian.....	47
B. Teknik Pengumpulan Data.....	47
C. Jenis dan Sumber Data.....	48
D. Teknis Analisis Data.....	48
<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>



A. Pengaturan Hukum Terhadap Kealpaan Dalam Mempergunakan Senjata Api Tanpa Hak dan Izin yang Menyebabkan Timbul Korban Luka .....	50
B. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Kealpaan Dalam Mempergunakan Senjata Api Tanpa Hak dan Izin yang Menyebabkan Timbul Korban Luka Dalam Perkara Putusan Nomor: 1389/Pid.Sus/2018/PN.Plg.....	55
1. Posisi Kasus.....	57
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	58
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	61
4. Amar Putusan.....	62
5. Analisis Penulis .....	63
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>76</b>





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakatnya. Hukum tersebut bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai satu keseluruhan) dalam kehidupannya. Jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi.<sup>1</sup>

Seperti kita ketahui bahwa di setiap masyarakat senantiasa terdapat berbagai kepentingan dari warganya. Di antara kepentingan itu, ada yang bisa selaras dengan kepentingan yang lain, tetapi ada juga kepentingan yang menyulut konflik dengan kepentingan lain. Hukum sering disalah artikan; ia hanya berfungsi jika terjadi konflik. Padahal, hukum telah berfungsi sebelum konflik itu terjadi. Dengan kata lain hukum berfungsi;<sup>2</sup>



---

Li, 2011, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal.31.  
80.

- a. Sebelum terjadi konflik; dan
- b. Setelah terjadi konflik.

Sehubungan dengan hal di atas, hukum berfungsi sebagai “mekanisme untuk melakukan integrasi” terhadap berbagai kepentingan anggota masyarakat, yang berlaku baik jika tidak ada konflik maupun setelah ada konflik. Namun demikian, harus diketahui bahwa dalam penyelesaian konflik-konflik kemasyarakatan, bukan hanya hukum satu-satunya sarana pengintegrasi, melainkan masih terdapat sarana lain, seperti kaidah agama, kaidah moral, dan sebagainya.<sup>3</sup>

Fungsi hukum itu sendiri yaitu mengatur perilaku manusia agar bertindak sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku, namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang melakukan penyimpangan terhadap norma (hukum) yang berlaku, sehingga dapat menimbulkan permasalahan dibidang hukum dan menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat.

Dari berbagai fokus pembahasan ilmu hukum, salah satu dari kajian ilmu hukum yang sangat penting adalah kajian ilmu hukum pidana. Hukum pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan

an dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan

81.



keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan pidana, larangan, atau keharusan itu disertai ancaman pidana dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, melaksanakan pidana.<sup>4</sup>

Menurut Pompe, hukum pidana merupakan keseluruhan peraturan yang bersifat umum yang isinya adalah larangan dan keharusan, terhadap pelanggarnya. Negara atau masyarakat hukum mengancam dengan penderitaan khusus berupa pemidanaan, penjatuhan pidana, peraturan itu juga mengatur ketentuan yang memberikan dasar penjatuhan dan penerapan pidana.<sup>5</sup>

Tindakan kriminal yang terjadi di Indonesia semakin marak dan menjadi tren di negara ini, baik yang dilakukan oleh masyarakat, pelajar, bahkan mahasiswa yang pada dasarnya paham mengenai larangan melakukan tindakan kriminal, dampak dan sanksi yang dapat diterima ketika melakukan tindakan kriminal. Banyak tindakan kriminal yang dilakukan mulai dari tawuran bahkan aksi yang menggunakan senjata api baik ilegal maupun yang legal maupun aksi-aksi melawan hukum lainnya.

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi yaitu kepemilikan dan penggunaan senjata api yang tanpa hak dan izin dari pihak yang

---

<sup>4</sup>..., 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education dan Pukap, Yogyakarta, hal. 3.

<sup>5</sup>asetyo, 2015, *Hukum Pidana*, Cet. Ke-6, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 22.





berwenang. Maraknya tindakan kriminalitas yang berkaitan dengan senjata api sudah dapat dikatakan mencapai titik yang meresahkan bagi masyarakat, hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor, salah satu faktornya yaitu dari pihak aparat yang berwenang yang kurang dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran senjata api ilegal di kalangan masyarakat sipil, Juga bagi masyarakat sipil yang ingin memiliki senjata api relatif lebih mudah untuk mendapatkan senjata api tersebut dengan harga yang terbilang murah.

Istilah senjata api atau pistol digunakan secara bergantian seiring dengan tren penggunaan istilah kata yang signifikan pada waktu dan kondisi tertentu. Istilah pistol lebih sering digunakan oleh kalangan jurnalis dan umum, sementara istilah senjata api cenderung digunakan oleh kelompok akademisi, senjata api ini, seperti yang disampaikan oleh Tom A. Warlow, merupakan senjata yang dapat dibawa kemana-mana. Hal ini kemudian menunjukkan senjata api sendiri merupakan jenis senjata yang mudah untuk digunakan pemilikinya tanpa harus memberikan beban seperti senjata berbeban berat yang biasa digunakan untuk perang.<sup>6</sup>

Merebaknya penggunaan senjata api dalam kenyataannya dapat dimulai dari sekedar tampil gaya-gayaan, sok jagoan, hingga aksi



Simon Runturambi & Atin Sri Pujiastuti. 2015, *Senjata Api dan Penanganan Tindakan* Pustaka, Jakarta, hal. 1.

sampai mengancam bahkan membunuh. Hal ini benar-benar menjadi peristiwa menakutkan dan mengancam ketenangan warga.<sup>7</sup>

Kontroversi kepemilikan senjata api ilegal merupakan suatu persoalan yang hangat dibicarakan. Ilegal yang dimaksud disini ialah tidak legal, atau tidak sah menurut hukum. Kepemilikan senjata api ilegal ini tidak hanya dilihat sebagai bentuk pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai suatu sarana kejahatan yang berbahaya oleh pelaku tindak pidana.

Sekarang ini banyak kasus penyalahgunaan kepemilikan senjata api, antara lain adalah perkelahian, pertikaian dan perampokan, semua ini tidak lepas dari masih adanya peredaran senjata api ilegal yang ada di masyarakat, baik standar atau rakitan. Dengan memiliki senjata api, setiap orang merasa memiliki kekuatan yang cukup untuk menyerang musuhnya, tanpa mereka sadar bahwa musuhnya juga memiliki senjata api yang sama. Sebagai akibatnya beberapa nyawa melayang dengan sia-sia.

Berkaitan dengan judul yang diambil oleh penulis, maka adapun contoh kasus yang akan penulis kaji secara lebih lanjut adalah putusan pengadilan Negeri Palembang Nomor 1389/Pid.Sus/2018/PN Plg yang duduk perkaranya secara garis besar adalah sebagai berikut:



25.

Bahwa terdakwa Diki Bikin Amsah pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekitar pukul 08.30 Wib terdakwa bersama dengan temanya mengendarai sepeda motor dengan posisi terdakwa dibonceng, lalu pada saat diperjalanan yaitu di jalan Faqih Usman, terdakwa memegang senjata api rakitan laras pendek berbentuk revolver kemudian telunjuk tangan kanan terdakwa menyenggol platuk senjata api tersebut dan senjata api tersebut meledak mengenai tumit kaki sebelah kiri saksi Maria binti Arfan yang pada saat itu sedang berdiri didepan rumah. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang untuk menguasai dan mempergunakan senjata api rakitan tersebut.

Adapun beberapa peraturan mengenai senjata api yang terdapat di Indonesia, yaitu :

- a. Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Senjata Tajam.
- b. Undang- Undang No.8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.
- c. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No.7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Permehan 7/2010)





- d. SK Kapolri No.Skep/244/II/1999 dan SK Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata non Organik.

Kepemilikan senjata api tanpa hak dan izin dapat dikenakan sanksi pidana, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Senjata Tajam. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 (ayat 1 dan 2), yang berbunyi :<sup>8</sup>

1. Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.
2. Yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 Ayat (1) dari peraturan senjata api (Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en losing) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang



Indonesia. 1951. *Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 tentang senjata api* Lembaran Tahun 1951, No. 78. Sekretariat Negara.Jakarta.

telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji sebagai bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul **Tinjauan Yuridis Terhadap Kealpaan Dalam Mempergunakan Senjata Api Tanpa Hak dan Izin yang Menyebabkan Timbul Korban Luka (Studi Kasus Putusan Nomor : 1389/Pid.Sus/2018/PN. Plg)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap kealpaan dalam mempergunakan senjata api tanpa hak dan izin yang menyebabkan timbul korban?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap kealpaan dalam mempergunakan senjata api tanpa hak dan izin yang menyebabkan timbul korban dalam perkara putusan Nomor: 1389/Pid.Sus/2018/PN Plg ?



### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap kealpaan dalam mempergunakan senjata api tanpa hak dan izin yang menyebabkan timbul korban.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap kealpaan dalam mempergunakan senjata api tanpa hak dan izin yang menyebabkan timbul korban dalam perkara putusan Nomor: 1389/Pid.Sus/2018/PN Plg.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

Diharapkan dapat menjadi bahan referensi, sumber informasi, dan sumbangan pemikiran baru dalam kalangan akademis dan praktisi dalam mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum di bidang tindak pidana kealpaan dalam mempergunakan senjata api yang tanpa hak dan izin pada khususnya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>9</sup> Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.<sup>1</sup>

Jadi dapat penulis simpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat yang dilihat dari segi hukumnya.

#### B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau dalam bahasa Belanda, *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana.<sup>1</sup>

1



<sup>9</sup> Men Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (edisi PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 1470.  
<sup>1</sup> van & Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, hal. 651.  
<sup>1</sup> Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, hal. 59.



Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: <sup>1</sup> 2

“ Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”

Berikut beberapa pengertian Tindak pidana menurut beberapa ahli:

a. Moeljatno

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi orang yang melanggar larangan tersebut.<sup>1</sup> 3

b. VOS

*Strafbaar feit* adalah suatu perbuatan atau tingkah laku yang dilarang dan oleh Undang-Undang diancam dengan pidana.<sup>1</sup>



<sup>1</sup> Sasetyo, 2015, op.cit., hal. 47.  
<sup>2</sup> Soerjono, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 59.  
<sup>3</sup> Soerjono, S.R. Sianturi, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 205.

c. R. Tresna

Peristiwa pidana adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan penghukuman.<sup>1</sup>

5

d. Wirjono Prodjodikoro

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku itu dapat dikatakan sebagai *Subject* dari tindak pidana yang ia lakukan.<sup>1</sup>

6

e. Simons berpendapat bahwa, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancaman dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>1</sup>

7

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi pelanggarnya. Sehingga untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka harus terlebih dahulu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi.



209

5

6

Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal. 97.

Rumusan-rumusan tersebut menentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang, perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.<sup>1</sup>

8

Perbuatan dikategorikan sebagai tindakan pidana bila memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut:<sup>1</sup>

9

1. Harus ada perbuatan manusia;
2. Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dari undang-undang yang bersangkutan;
3. Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf);
4. Dapat dipertanggungjawabkan.

Secara umum di dalam tindak pidana terdapat 2 unsur tindak pidana yaitu:

#### 1. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan



---

s, 2012, op.cit., hal. 18<sup>8</sup>  
mintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti,  
al. 184.

dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:<sup>2</sup> 0

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari si pelaku

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KHUP.

- c. Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

## 2. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur ini terdiri dari:<sup>2</sup>

1

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.



asetyo,2015, op.cit., hâ. 50.  
. 51. 1



- c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- e. Perasaan takut seperti terdapat didalam Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Berikut beberapa unsur tindak pidana menurut ahli:

Loebby Loqman:

- a. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- b. Perbuatan itu dianggap melawan hukum;
- c. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan;
- d. Pelakunnya dapat dipertanggungjawabkan.<sup>2</sup>

2

EY. Kanter dan SR.Sianturi:

- a. Subjek ;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum (dan tindakan);



Effendi, 2011, op.cit., hál. 99

- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana;
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).<sup>2</sup>

Simons, membagi unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur Objektif, terdiri atas:

- a. Perbuatan orang;
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan tersebut;
- c. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut.

Unsur Subjektif, terdiri atas:

- a. Orang yang mampu untuk bertanggungjawab;
- b. Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*) yang mengiringi perbuatan.<sup>2</sup>

4

Subjek tindak pidana, rumusan tindak pidana di dalam Buku Kedua dan Ketiga KUHP biasanya dimulai dengan kata *barang siapa*. Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia. Juga dari ancaman pidana yang dapat dijatuhkan sesuai dengan Pasal 10 KUHP, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda dan pidana tambahan mengenai pencabutan hak,



3

1990, *Hukum Pidana I*.<sup>4</sup>Yayasan Sudarto, Semarang. Hal.41.

dan sebagainya menunjukkan bahwa yang dapat dikenai pada umumnya manusia atau person.<sup>2</sup> 5

Memang pandangan klasik berpendapat bahwa subjek tindak pidana adalah orang pribadi, meskipun ia berkedudukan sebagai pengurus atau komisaris suatu badan hukum. Namun, menurut perkembangan zaman subjek tindak pidana dirasakan perlu diperluas termasuk badan hukum. Tentu saja bentuk pidana terhadap pribadi tidak dapat diterapkan pada badan hukum, kecuali jika yang harus dipidana adalah pribadi pengurus atau komisaris badan hukum tersebut.<sup>2</sup> 6

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

KUHP sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik kedalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut. Misalnya Bab I Buku Kedua adalah Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, dengan demikian ini merupakan kelompok tindak pidana yang sasarannya adalah keamanan negara.<sup>2</sup> 7

Adapun jenis-jenis tindak pidana antara lain:



asetyo, 2015, op.cit., hñl. 54.  
55. 6  
58. 7

### a. **Kejahatan dan Pelanggaran**

KUHP menempatkan kejahatan dan pelanggaran didalam Buku Kedua dan Ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Dicoba membedakan bahwa kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang, mencuri dan sebagainya. Sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya saja keharusan untuk mempunyai SIM bagi yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum, atau mengenakan helm ketika mengendari sepeda motor. Disini tidak tersangkut lagi masalah keadilan.<sup>2</sup>

8

### b. **Delik Formal (Formil) dan Delik Material (Materiil)**

Pada umumnya rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya.

Delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Tidak



8

dipermasalahan apakah perbuatannya, sedangkan akibatnya hanya merupakan aksidentalita (hal yang kebetulan). Contoh delik formal adalah Pasal 362 (pencurian), Pasal 160 (penghasutan) dan Pasal 209-210 (penyuapan). Jika seseorang telah melakukan perbuatan mengambil dan seterusnya, dalam delik pencurian sudah cukup. Juga jika penghasutan sudah dilakukan, tidak peduli apakah yang dihasut benar-benar mengikuti hasutan itu.<sup>2</sup>

9

Sebaliknya didalam delik material titik beratnya ada pada *akibat yang dilarang*, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah. Contohnya adalah Pasal 338 (pembunuhan), yang terpenting adalah matinya seseorang. Caranya boleh dengan mencekik, menusuk, menembak, dan sebagainya.<sup>3</sup>

### c. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

Delik *dolus* adalah delik yang *memuat unsur kesengajaan*, rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas...*dengan sengaja*, tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada, seperti ... diketahuinya, dan sebagainya. Contohnya adalah Pasal 162, Pasal 197, Pasal 310, Pasal 338, dan lebih banyak lagi.



59.

9  
0



Delik culpa didalam rumusnya *memuat unsur kealpaan*, dengan kata... *karena kealpaanya*, misalnya pada Pasal 359, Pasal 360, Pasal 195. Didalam beberapa terjemahan kadang-kadang dipakai istilah... *karena kesalahannya*.<sup>3</sup>

1

#### d. Delik *Commissionis* dan Delik *Omissionis*

Pelanggaran hukum dapat berbentuk berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan (*to commit* = melakukan; *to omit* = meniadakan).

Delik *commissionis* barangkali tidak terlalu sulit dipahami, misalnya berbuat mengambil, menganiaya, menembak, mengancam, dan sebagainya. Sedangkan Delik *omissionis* dapat kita jumpai pada Pasal 522 (tidak datang menghadap ke pengadilan sebagai saksi), Pasal 164 (tidak melaporkan adanya pemufakatan jahat).<sup>3</sup>

2

#### e. Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan)

Delik aduan (*klachtdelict*) adalah tindak pidana yang penuntutanya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Misalnya penghinaan, perzinahan, pemerasan. Jumlah delik aduan ini tidak banyak terdapat dalam KUHP. Siapa yang dianggap berkepentingan, tergantung dari jenis deliknya dan ketentuan



60.

1  
2

yang ada. Untuk perzinahan misalnya, yang berkepentingan adalah suami atau istri yang bersangkutan.<sup>3</sup>

3

#### f. Jenis Delik yang Lain

Selanjutnya terdapat jenis-jenis delik yang lain menurut darimana kita meninjau delik tersebut, antara lain: <sup>3</sup>

4

- a. Delik berturut-turut (*voortgezet delict*): yaitu tindak pidana yang dilakukan berturut-turut, misalnya mencuri uang satu juta rupiah, tetapi dilakukan setiap kali seratus ribu rupiah.
- b. Delik yang berlangsung terus: misalnya tindak pidana merampas kemerdekaan orang lain, cirinya adalah perbuatan terlarang itu berlangsung memakan waktu.
- c. Delik berkualifikasi (*gequalificeerd*), yaitu tindak pidana dengan pemberatan, misalnya pencurian pada malam hari, penganiayaan berat, (Pasal 351 ayat 3 dan 4). Hendaknya tidak dikacaukan dengan kualifikasi dari delik yang artinya adalah nama delik itu.
- d. Delik dengan *privilege* (*geprivilegeerd delict*), yaitu delik dengan peringanan, misalnya pembunuhan bayi oleh ibu yang melahirkan karena takut diketahui (Pasal 341), ancaman pidananya lebih ringan daripada pembunuhan biasa.



61. 3  
62. 4

- e. Delik politik, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan Negara sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan kepala Negara dan sebagainya (Bab I-IV Buku II KUHP), dan juga tindak pidana subversi.
- f. Delik propria, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti hakim, ibu, pegawai negeri, ayah, majikan, dan sebagainya yang disebutkan didalam Pasal KUHP.

## C. Senjata Api

### 1. Pengertian Senjata Api

Senjata api diartikan sebagai setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah, atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan yang mudah terbakar didalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian.<sup>3</sup>

Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Pasal 1 ayat (2) memberikan pengertian senjata api dan amunisi yaitu termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat (1) dari peraturan senjata Api 1936 (stb 1937 Nomor 170), yang

lah diubah dengan ordonantie tanggal 30 Mei 1939 (stb Nomor

<sup>3</sup>[www.bumn.go.id/pindad/berita/358/SENJATA.API,.DEFINISI.DAN.PENGATURANNYA](http://www.bumn.go.id/pindad/berita/358/SENJATA.API,.DEFINISI.DAN.PENGATURANNYA),  
tanggal 9 Januari 2019, pukul. 13.54 WITA.



278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata “yang nyata” mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat digunakan.

Istilah senjata api atau pistol digunakan secara bergantian seiring dengan tren penggunaan istilah kata yang signifikan pada waktu dan kondisi tertentu. Istilah pistol lebih sering digunakan oleh kalangan jurnalis dan umum, sementara istilah senjata api cenderung digunakan oleh kelompok akademisi, senjata api ini, seperti yang disampaikan oleh Tom A. Warlow, merupakan senjata yang dapat dibawa kemana-mana. Hal ini kemudian menunjukkan senjata api sendiri merupakan jenis senjata yang mudah untuk digunakan pemiliknya tanpa harus memberikan beban seperti senjata berbeban berat yang biasa digunakan untuk perang.<sup>3</sup>

Menurut Ordonansi Senjata Api Tahun 1939 jo UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, senjata api termasuk juga;

1. Bagian-bagian dari senjata api
2. Meriam-meriam dan *vylamen werpers* (penyembur api) termasuk bagiannya
3. Senjata-senjata tekanan udara dan tekanan per dengan tanpa mengindahkan kalibernya



Simon Runturambi & Afri Sri Pujiastuti. 2015, op.cit., hal. 1.

4. *Slachtpistolen* (pistol penyembeli/pemotong)
5. *Sein pistol* (pistol isyarat)
6. Senjata api imitasi seperti alarm pistolen (pistol tanda bahaya), *start revolvers* (*revolver* perlombaan), *shijndood pistol* (pistol suar), *schijndood revolvers* (*revolver* suar) dan benda-benda lain yang sejenis itu, yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakuti, begitu pula bagian-bagiannya.

## 2. Izin Kepemilikan Senjata Api

Mengutip peraturan yang tercantum didalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948, Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Kepemilikan Senjata Api, yang dirumuskan sebagai berikut:

Dalam Pasal 9 UU tersebut dikatakan bahwa setiap orang yang bukan anggota tentara atau polisi yang memakai dan memiliki senjata api harus mempunyai izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh kepala kepolisian Negara.

Senjata api merupakan salah satu sarana yang bisa disalahgunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap orang lain, tidak heran jika peredarannya diatur oleh pihak kepolisian karena bisa dibayangkan jika setiap orang dapat memiliki senjata api, angka kriminalitas dan kematian bisa melonjak. Pengaturan

peredaran tersebut membawa konsekuensi bahwa setiap kepemilikan senjata api harus memiliki izin. Jika seseorang memiliki senjata api tanpa izin maka dapat dikenakan ketentuan Pasal satu





(1) ayat satu (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.<sup>3</sup>

7

Prosedur untuk mengajukan izin kepemilikan senjata api diajukan kepada pihak kepolisian (Pasal 15 ayat dua (2) Undang-Undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002). Ajukan permohonan kepada Kapolda (untuk penggunaan di suatu wilayah polda) atau kapolri (untuk penggunaan di lebih satu wilayah Polda). Dengan disertai syarat kelengkapan seperti batas usia, surat keterangan dokter terkait dengan kesehatan jasmani dan rohani termasuk perihal keterangan psikologis dari pemohon.<sup>3</sup>

8

#### D. Kesalahan (*schuld*)

Selain sifat melawan, unsur kesalahan, yang dalam bahasa Belanda disebut dengan "*schuld*" juga merupakan unsur utama, yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatannya, termasuk perbuatan pidana atau tindak pidana/delik. Unsur tersebut demikian pentingnya, sehingga ada adagium yang



[books.google.co.id/books?id=cbZuv0qvTCgC&pg=PA112&dq=izin+kepemilikan+senjata&sa=X&ved=0ahUKEwjc4rnoODfAhUOS48KHAdGAj4Q6AEIKDAA#v=onepage&q=izin%20senjata%20api&f=false](https://books.google.co.id/books?id=cbZuv0qvTCgC&pg=PA112&dq=izin+kepemilikan+senjata&sa=X&ved=0ahUKEwjc4rnoODfAhUOS48KHAdGAj4Q6AEIKDAA#v=onepage&q=izin%20senjata%20api&f=false) diakses pada tanggal 9 Januari 2019, pukul. 16.48

terkenal, yaitu “tiada pidana tanpa kesalahan” yang didalam bahasa Belanda adalah “*geen straf zonder schuld*”.<sup>3</sup> 9

Oleh karena kesalahan merupakan unsur yang bersifat subjektif dari tindak pidana, maka kesalahan juga memiliki dua segi, yaitu segi psikologi dan segi yuridis. Ditinjau dari segi psikologis kesalahan itu harus dicari didalam batin pelaku, yaitu adanya hubungan batin dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Persoalan selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengetahui sikap batin seseorang yang melakukan tindak pidana. Tentu saja kita tidak dapat memakai pendirian yang ekstrem bahwa hanya Tuhanlah yang tahu batin orang. Oleh karena itu, harus dipakai cara untuk mengetahuinya dengan menggeserakan kesalahan dalam pengertian psikologis menjadi kesalahan yang normatif, artinya menurut ukuran yang biasanya dipakai didalam masyarakat, dipakai ukuran dari luar untuk menetapkan ada tidaknya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya. Soedarto mengatakan secara ekstrem bahwa “kesalahan seorang pelaku tidak mungkin dapat dicari didalam kepala si pelaku sendiri, melainkan di dalam kepala orang lain”, yaitu mereka yang memberikan penilaian adalah hakim pada waktu mengadili suatu



asetyo, 2015, op.cit., hâ. 77.

perkara dengan mendasarkan pada apa yang didengar, dilihat, dan kemudian disimpulkan di dalam persidangan.<sup>4</sup>

0

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab

Berkaitan dengan kesalahan yang bersifat psikologis dan kesalahan yang bersifat normatif diatas, juga unsur-unsur tindak pidana dan pendapat para pakar mengenai kesalahan, dapat disimpulkan bahwa kesalahan memiliki beberapa unsur :<sup>4</sup>

1

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada sipelaku, dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal;
2. Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik yang disengaja (*dolus*) maupun karena kealpaan (*culpa*);
3. Tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan.

Ilmu hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan atau *dolus* dan kealpaan atau *culpa*

### 1. Kesengajaan (*dolus*)

Kesengajaan ini termasuk dalam bentuk pertama kesalahan, secara bahasa “kesengajaan” berasal dari kata “sengaja” yang

berartikan dimaksudkan (direncanakan); memang diniatkan begitu;

---

78.	0
82	1



tidak secara kebetulan; dibuat-buat; bersengaja.<sup>4</sup> Berdasarkan arti tersebut bahwa bentuk tindak pidana kesengajaan ini adalah suatu perbuatan yang secara jelas melawan hukum dengan keadaan yang sadar dan normal keadaan jiwanya untuk tujuan tertentu dari orang tersebut.

Kesengajaan memiliki unsur-unsur, yakni:<sup>4</sup>

3

1. Perbuatan yang dilarang.
2. Akibat yang menjadi pokok-pokok alasan diadakan larangan itu,
3. Dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

KUHP sendiri tidak menjelaskan pengertian kesengajaan itu, oleh M.v.T (*Memorie van toelichting*) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "*willens en watens*" yang artinya adalah menghendaki dan menginsyafi atau mengetahui, atau secara agak lengkap seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatannya itu dan harus menginsyafi atau mengetahui akibat yang mungkin akan terjadi karena perbuatannya.<sup>4</sup>

4

Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu:<sup>4</sup>

5



men Pendidikan Nasional, 2008, op.cit., hal. 1269.  
 Prodjodikoro, 2003, op<sup>3</sup>.cit., hal. 66.  
 asetyo, 2015, op.cit., hal. 95.  
 98-100. <sup>5</sup>

## 1. Kesengajaan Sebagai Maksud (*dolus directus*)

Corak kesengajaan ini adalah yang paling sederhana, yaitu perbuatan pelaku memang dikehendaki dan ia juga menghendaki atau membayangkan akibatnya yang dilarang. Kalau akibat yang dikehendaki atau dibayangkan ini tidak akan ada, ia tidak akan melakukan berbuat.

Contoh: Dengan pistolnya X dengan sengaja mengarahkan dan menembakkan pistol itu kepada Y dengan kehendak matinya Y

Ditinjau sebagai delik formal hal ini berarti bahwa ia sudah melakukan perbuatan itu dengan sengaja, sedang perbuatan itu memang dikehendaki atau dimaksud demikian.

Ditinjau sebagai delik materil hal ini berarti bahwa akibat kematian orang lain itu memang dikehendaki atau dimaksudkan akan terjadi.

Perlu dibedakan antara tujuan dan maksud dengan motif. Motif adalah sesuatu yang menggerakkan seseorang untuk berbuat, misalnya terdorong karena cemburu seseorang memukul seorang teman pacarnya, sehingga babak belur. Kecemburuan ini adalah motif. Sedangkan maksud atau tujuannya adalah agar orang itu tidak mendekati pacarnya lagi. Akibat yang dilarang oleh undang-undang adalah babak belurnya orang lain.





## 2. Kesengajaan dengan Sadar Kepastian

Corak kesengajaan dengan sadar kepastian berdasar kepada akibatnya. Akibat itu dapat merupakan delik tersendiri ataupun tidak. Tetapi di samping akibat tersebut ada akibat lain yang tidak dikehendaki yang pasti akan terjadi.

Contoh: X melihat arloji mahal di balik jendela kaca toko. Ia ingin mencurinya, jadi maksud sebenarnya adalah mencuri, tetapi untuk dapat mengambil arloji itu mau tidak mau ia harus memecahkan kaca jendela tersebut. Ini bukan merupakan kehendaknya, tetapi akibat pecahnya kaca itu pasti terjadi.

Contoh klasik kesengajaan dengan sadar kepastian ini adalah kasus Thomas di pelabuhan Bremerhaven. Thomas (Alexander Keith) mengirimkan barang berharga dengan kapal ke luar negeri melalui pelabuhan Bremen di Jerman. Ia mengasuransikan barang itu dengan jumlah yang tinggi. Agar memperoleh uang ganti rugi dari maskapai asuransi ia menempatkan bom di antara barang-barang itu dengan diam-diam, dan diatur agar meledak beberapa hari kemudian, tentunya dibayangkan ditengah laut. Tetapi ternyata bom itu meledak ketika masih di pelabuhan dan berakibat banyak orang mati dan luka-luka. Dari penyelidikan ternyata Thomas pelakunya.

Maksud dan tujuan Thomas sebenarnya adalah tenggelamkan kapal di tengah laut dan dengan demikian ia



mendapat ganti rugi yang tinggi dari maskapai asuransi. Ia tidak bermaksud untuk membunuh atau melukai orang, tetapi dengan meledaknya bom, kejadian itu pasti terjadi baik di pelabuhan maupun di tengah laut. Jadi akibat itu benar-benar dimaksudkan, dengan motif untuk mendapatkan ganti rugi.

### 3. Kesengajaan dengan Sadar Kemungkinan (*Dolus Eventualis*)

Corak kesengajaan dengan sadar kemungkinan ini kadang-kadang disebut sebagai “kesengajaan dengan syarat” atau *dolus eventualis*. Pelaku berbuat dengan menghendaki/membayangkan akibat tertentu-sampai disini hal itu merupakan kesengajaan sebagai maksud-tetapi di samping itu mungkin sekali terjadi akibat lain yang dilarang yang tidak dikehendaki atau dibayangkan.

Contoh klasik untuk ini adalah yang terkenal dengan *Hoornse Taar Arrest* atau *Ares Kue Tar di Hoorn* (Keputusan Hoge Raad tanggal 19 Juni 1911). Kasusnya sebagai berikut:

A hendak membunuh B di kota Hoorn. Dari Amsterdam A mengirim kue tar kepada B, di dalam kue tersebut dimasukkan racun. A menyadari bahwa karena B tinggal bersama dengan keluarganya, terdapat kemungkinan bahwa kue tar itu juga dimakan oleh keluarganya. Tetapi A bersikap masa bodoh terhadap kemungkinan lain yang terjadi itu. Hakim memutuskan bahwa A, kecuali mempunyai kesengajaan sebagai maksud



membunuh B, juga mempunyai kesengajaan dengan sadar kemungkinan terhadap kematian keluarga B.

Memang tidak mudah untuk membedakan antara kesengajaan dengan sadar kepastian dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan. Tetapi paling sedikit dapat kita buat persamaan dan perbedaannya secara umum:

- Persamaanya adalah bahwa di dalam kedua corak itu di dalam batin pelaku terdapat adanya akibat pokok yang dikehendaki atau di bayangkan.
- Perbedaannya adalah bahwa terdapat sikap psikis yang berbeda di antara pelaku terhadap akibat ikutannya, yang pertama adalah bahwa ada kesadaran bahwa akibat ikutan itu pasti terjadi, sedang yang kedua akibat ikutan itu mungkin terjadi.

## 2. Kealpaan (Kelalaian)

Bentuk kesalahan yang kedua adalah kealpaan atau culpa. Keterangan resmi pembentuk KUHP mengenai persoalan mengapa culpa juga diancam dengan pidana, walaupun lebih ringan, adalah bahwa berbeda dengan kesengajaan atau dolus yang sifatnya “menentang larangan justru dengan melakukan perbuatan yang dilarang”. Dalam hal kealpaan atau culpa si pelaku “ tidak begitu engindahkan adanya larangan, sehingga tidak berhati-hati dalam



melakukan sesuatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang".<sup>4</sup> 6

Undang-undang sendiri tidak menjelaskan pengertian culpa, dan ini diserahkan kepada ilmu hukum pidana. Beberapa pakar memberikan pengertian dan/atau syarat culpa sebagai berikut:<sup>4</sup>

Simons mempersyaratkan dua hal untuk culpa:

- Tidak adanya kehati-hatian (*het gemis van voorzichtigheid*);
- Kurangnya perhatian terhadap akibat yang mungkin (*het gemis van de voorzienbaarheid van het gevolg*).

Van Hammel menyebutkan pula dua syarat:

- Tidak adanya penduga-duga yang diperlukan (*het gemis van de nodige voorzienigheid*).
- Tidak adanya kehati-hatian yang diperlukan (*het gemis van nodige voorzichtigheid*).

Sebagai contoh marilah kita tinjau bunyi Pasal 359 dan Pasal 360 (1) KUHP yang sudah diubah dengan UU No.1/1960:<sup>4</sup>

Pasal 359:

Barangsiapa karena kealpaanya menyebabkan matinya orang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.



106-107	6
107.	7
	8

Pasal 360:

Barangsiapa karena kealpaanya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

Perkataan karena kealpaannya, menunjukkan bahwa kejahatan ini adalah berupa kejahatan culpa. Unsur kesalahannya berbentuk tidak sengaja atau culpa atau karena kurang hati-hati.<sup>4</sup>

Kealpaan adalah salah satu bagian dari kesalahan atau dalam bahasa Belanda (*schuld*), yang dimaksud dalam kealpaan ini adalah mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang obyek kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.<sup>5</sup> Lebih sederhananya pengertian dari kealpaan ini ialah suatu tindakan yang mana ia sama sekali tidak pernah menghendaki akan suatu akibatnya, akan tetapi akibat perbuatannya itu telah melanggar undang-undang yang telah ada. Jadi disini pada umumnya, kesalahan dapat dibagi menjadi dua yaitu kesengajaan (diketahui dan dikehendaki) dan kealpaan (tidak berhati-hati).

Kealpaan dapat terjadi, baik dalam hal pembuat tidak menggunakan pikiranya dengan baik, maupun dalam hal pikiranya tersebut tidak digunakannya sama sekali, padahal harusnya



---

hazawi, 2010, *kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Cet. Ke-5, Rajawali Pers, Jakarta,  
o, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.199

sebaliknya. Dalam hal tindak pidana terjadi karena pembuat tidak menggunakan pikirannya dengan baik, seharusnya pembuat telah memikirkan dengan sungguh-sungguh makna perbuatannya. Namun demikian, sifat ceroboh yang ada pada dirinya menyebabkannya keliru. Kekeliruan tersebut telah menyebabkan terwujudnya keadaan yang dilarang undang-undang. Kesalahan dapat pula terjadi justru pembuat telah tidak menggunakan pikirannya sama sekali. Padahal seharusnya dia menggunakan pikirannya itu. Seharusnya dia memikirkan bahwa dengan perbuatannya akan timbul akibat yang dilarang , tetapi pada kejadian tersebut tidak terpikir sama sekali olehnya. <sup>5</sup>

1

Untuk menilai suatu tindak pidana kealpaan ini haruslah terlebih dahulu mengetahui pemahaman dasar tentang kesengajaan dan kealpaan karena keduanya saling berkaitan satu sama lain, karena untuk menentukan berat dan ringanya tindak pidana ini dilihat dari adanya kehendak (*willens*) dan pengetahuan (*wetens*) dari pelaku tindak pidana atas peristiwa yang terjadi. Hal ini bisa menjadi bahan pertimbangan para penegak hukum apakah si pelaku ini melakukannya dengan kehendaknya atau apakah benar-benar karena kealpaannya yang menyebabkan timbulnya delik.



Huda, 2015, "Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggung  
pidana Tanpa Kesalahan'" Prenadamedia Group, Jakarta, hal, 111.



Van Hammel mengatakan bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu :<sup>5</sup> 2

1. Tidak mengadakan penduga-duga yang perlu menurut hukum.

Mengenai ini ada dua kemungkinan, yaitu:

- Terdakwa berfikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian ternyata tidak benar.
- Atau terdakwa sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya.

Dalam hal yang pertama kekeliruan terletak pada salah pikir atau pandang, yang seharusnya disinghiri. Dalam hal kedua terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul, hal mana ini adalah sikap yang berbahaya.

Contoh dari kemungkinan pertama adalah: mengenai sepeda motor dengan cepat melalui jalan yang ramai, karena percaya dia pandai naik motor, maka tidak akan menabrak; padangan tersebut ternyata keliru, sebab ia menabrak seseorang. Seharusnya perbuatan itu disingkirinya, sekalipun ia pandai, justru karena ramainya lalulintas tadi dan kemungkinan akan menabrak. Di sini, adanya kemungkinan itu diinsafi, tetapi tidak berlaku baginya, karena kepandaian yang ada padanya.



\_\_\_\_\_  
o, 2009,op.cit., hal 217-221

Dikatakan bahwa ini merupakan kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*).

Contoh dari kemungkinan yang kedua adalah: mengendarai sepeda motor, sedangkan ia belum paham akan tekniknya dan belum dapat SIM. Sewaktu dikejar oleh anjing lalu menjadi bingung, dan karena itu menabrak orang. Di sini tidak terlintas sama sekali akan kemungkinan menabrak orang, padahal kemungkinan itu seharusnya diketahui, sehingga naik sepeda motor itu harus dengan kawan yang sudah pandai. Dikatakan bahwa dalam hal ini kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste culpa*).

Dengan adanya syarat pertama ini, maka diletakkan hubungan antara batin terdakwa dengan akibat yang timbul karena perbuatannya tadi. Hubungan ini senyatanya tidak perlu ada dalam *psche* terdakwa, karena kita menganut ajaran kesalahan yang normatif, tidak lagi secara psikologis, maka yang menentukan ialah apakah hubungan itu dipernilai ada atau tidak ada. Hubungan batin ini diperlukan untuk dapat mempertanggungjawabkan terhadap timbulnya akibat yang dilarang. Selain dari adanya hubungan batin ini tentu saja lebih dahulu harus ada hubungan lahir antara perbuatan terdakwa dan



akibat yang dilarang. Disitu harus ada hubungan kausal. Kalau ini tidak ada, tidak mungkin lah dipertanggungjawabkan.

2. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum

Mengenai hal ini diterangkan oleh van Hammel sebagai berikut, Ini antara lain ialah tidak mengadakan penelitian, kebijaksanaan, kemahiran atau usaha pencegah yang ternyata dalam keadaan-keadaan yang tertentu atau dalam caranya melakukan perbuatan.

Jadi yang menjadi objek peninjauan dan penilaian bukan batin terdakwa tetapi apa yang dilakukan atau tingkah laku terdakwa sendiri. Yang menjadi pertanyaan ialah : apakah tingkah laku terdakwa dalam keadaan-keadaan yang tertentu itu ataupun dengan cara yang telah dilakukan itu, menurut ukuran-ukuran yang berlaku dalam pergaulan masyarakat sudah dipandang betul? Menurut istilah Langemeyer sendiri: “Apakah sudah mencocoki suatu standar yang tertentu mengenai penghati-hati yang lahir”. Dan ini tidak diadakan untuk orang pada umumnya, tetapi untuk orang yang dalam keadaan khusus seperti terdakwa. Artinya diperhitungkan pula pekerjaanya, keahliannya dan sebagainya. Sama saja halnya dengan syarat yang pertama tadi.



Dari mana kita dapat mengetahui standar yang tertentu ini? Sebagaimana oleh Van Hammel telah dikatakan, yaitu dari aturan-aturan hukum sendiri, baik aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Syarat yang kedua inilah yang menurut praktik yang penting guna menentukan adanya kealpaan. Inilah yang harus dituduhkan dan harus dibuktikan oleh jaksa. Sesungguhnya kalau syarat ini sudah ada maka pada umumnya syarat yang pertama juga sudah ada. Barangsiapa dalam melakukan suatu perbuatan tidak mengadakan penghati-hatian yang seperlunya, maka ia juga tidak menduga-duga akan terjadinya akibat yang tertentu itu karena kelakuanya.

M.v.T ( *Memorie Van Toelichting*), menjelaskan bahwa dalam hal kealpaan, pada diri pelaku terdapat:<sup>5</sup> 3

- Kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan.
- Kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan.
- Kekurangan kebijaksanaan (*beleid*) yang diperlukan.

Bentuk-bentuk kealpaan (*culpa*)

pada umumnya kealpaan dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu:<sup>5</sup>



---

al Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 334.

1. Kealpaan yang disadari, terdapat bilamana antara pembuat delik dan akibat yang dapat dihindari terdapat hubungan kesadaran yang nyata. Dalam hal itu pembuat menyadari akan kemungkinan terwujudnya akibat dengan berbuat, tetapi ia percaya akan mampu menghindarai atau mencegahnya, atau percaya tidak akan terwujud, karena mengandalkan keterampilanya.
2. Kealpaan yang tidak disadari, terdapat jika pembuat sama sekali tidak membayangkan akan terwujudnya akibat, atau keadaan yang bertalian, padahal ia dapat dan seharusnya berbuat demikian dan karena itu dapat mencegah terjadinya. Dalam hal itu pembuat kurang hati-hati atau tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum. Jadi dalam hal ini pembuat tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan terjadi, hal mana merupakan sikap yang berbahaya.

Menurut D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E. PH. Sutorius, skema kelalaian atau culpa yaitu:

1. *Culpa lata* yang disadari (alpa)

*Conscious*: kelalaian yang disadari, contohnya antara lain semborono (roekeloos), lalai (*onachtzaam*), tidak acuh.



Dimana seseorang sadar akan resiko, tetapi berharap akibat buruk tidak akan terjadi.

2. *Culpa lata* yang tidak disadari (lalai)

*Unconscius* : kelalaian yang tidak disadari, contohnya antara lain kurang berfikir (*onnadentkend*), lengah (*onoplettend*), dimana seseorang seyogyanya harus sadar dengan resiko, tetapi tidak demikian.

**E. Ketentuan Pidana Delik Kealpaan yang Menyebabkan Korban Luka**

Hanya ada satu ketentuan mengenai kejahatan terhadap tubuh dengan tidak sengaja, dimuat dalam Pasal 360 yang rumusnya adalah:<sup>5</sup>

1. Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaanya) menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun.
2. Barangsiapa karena kurang kehati-hatianya (kelapaanya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana



hazawi, 2010, op.cit., hãl. 50-51



kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling tinggi Rp 4.500.

Dalam rumusan tersebut ayat 1, terdapat unsur-unsur yakni:

- a. Ada perbuatan;
- b. Karena kesalahannya (kealpaanya);
- c. Menimbulkan akibat orang luka-luka berat;

Dalam ayat ke-2, terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Ada perbuatan;
- b. Karena kesalahannya (kealpaanya);
- c. Menimbulkan akibat ;
  1. Luka yang menimbulkan penyakit atau
  2. Halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu.

Perbuatan yang dimaksudkan disini adalah perbuatan yang sama dalam penganiayaan, tidak dicantumkan secara kongkret dalam rumusan tindak pidana. Walaupun demikian, perbuatan ini harus benar terwujud agar kejahatan ini dapat terjadi. Wujud perbuatan ini (dalam kenyataanya) dapat bermacam-macam, tidak terbatas, misalnya perbuatan mengemudi (mobil, kurang hati-hati menabrak

lan kaki), perbuatan menembak (babi hutan, kurang berhati-hati genai orang), memotong (pohon, kurang hati-hati menimpa



orang), perbuatan menyalakan (korek api didekat penjual bensin, terjadi kebakaran dan menimbulkan orang luka) dan lain sebagainya. Perbuatan karena kesalahannya (kealpaannya), menunjukkan bahwa kejahatan ini adalah berupa kejahatan kulpa. Unsur kesalahannya berbentuk tidak sengaja atau kulpa atau karena kurang hati-hati.<sup>5</sup>

## F. Gabungan Tindak Pidana atau *Samenloop Van Strafbare Feiten*

### 1. Pengertian Gabungan Tindak Pidana

Gabungan tindak pidana yaitu apabila dalam suatu jangka waktu yang tertentu seseorang telah melakukan lebih dari pada satu perilaku yang terlarang, dan didalam jangka waktu tersebut orang yang bersangkutan belum pernah dijatuhkan hukuman oleh pengadilan, karena salah satu dari perilaku-perilaku yang telah ia lakukan. Apabila dalam jangka waktu seperti dimaksudkan diatas orang tersebut pernah dijatuhi hukuman oleh pengadilan karena salah satu dari perilaku yang telah ia lakukan, maka orang tidak dapat lagi berbicara mengenai adanya suatu *Samenloop*, melainkan mungkin saja mengenai suatu pengulangan atau suatu *recidive* seperti yang dimaksud dalam Bab XXXI Buku ke II KUHP.<sup>5</sup>

7

Apa yang disebut dengan gabungan tindak-tindak pidana itu, oleh pembentuk undang-undang telah diatur didalam Bab VI Buku



51. <sup>6</sup>  
mintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, cetakan ke-IV, Citra Aditya  
lung, hal. 672

ke I KUHP atau tegasnya didalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 KUHP, yaitu berkenaan dengan pengaturan mengenai berat ringannya hukuman yang dapat dijatuhkan oleh seorang hakim terhadap seorang terdakwa yang telah melakukan lebih dari satu perilaku yang terlarang, yang perkaranya telah diberikan kepadanya untuk diadili secara bersamaan.<sup>5</sup>

8

## 2. Jenis Gabungan Tindak Pidana

Terdapat tiga macam gabungan tindak pidana, yaitu:<sup>5</sup>

9

- a. Seorang dengan satu perbuatan melakukan beberapa tindak pidana, yang dalam ilmu pengetahuan dinamakan (eendaadsche samenloop), diatur dalam Pasal 63 KUHP;
- b. Seorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana, tetapi dengan adanya hubungan antara satu sama lain, dianggap sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan (voortgezette handeling), diatur dalam Pasal 64 KUHP;
- c. Seorang melakukan beberapa perbuatan yang tidak ada hubungan satu sama lain, dan yang masing-masing merupakan tindak pidana, hal tersebut dalam ilmu pengetahuan dinamakan gabungan beberapa perbuatan (meerdaadsche samenloop), diatur dalam Pasal 65 dan 66 KUHP.



8

Prodjodikoro, 2003, op.cit., hal. 142

Dari ketiga macam gabungan (samneloop) ini, yang benar-benar merupakan gabungan adalah nomor 3, yaitu beberapa perbuatan digabungkan menjadi satu, maka dinamakan Concursus Realisrealis, sedangkan gabungan nomor 1 dinamakan Concursus Idealis karena sebenarnya tidak ada hal-hal yang digabungkan, tetapi ada satu perbuatan yang memencarkan sayapnya kepada beberapa Pasal ketentuan hukum pidana. Sedangkan gabungan nomor 2 merupakan beberapa perbuatan yang hanya dianggap sebagai suatu perbuatan yang dilanjutkan.

### 3. Sistem Penjatuhan Pidana Pada Gabungan Tindak Pidana

Terdapat empat teori yang dipergunakan untuk memberikan hukuman bagi pelaku tindak pidana gabungan, yaitu:<sup>6</sup>

a. Sistem absorpsi atau menghisap

Dalam sistem ini pidana yang dijatuhkan ialah pidana yang terberat di antara beberapa pidana yang diancamkan. Dalam hal ini seakan-akan pidana yang ringan terserap oleh pidana yang lebih berat. Dasar daripada sistem hisapan ini adalah Pasal 63 dan 64, yaitu untuk gabungan tindak pidana tunggal dan perbuatan yang dilanjutkan.

b. Sistem absorpsi yang dipertajam

Dalam sistem ini ancaman hukumannya adalah hukuman yang terberat, namun masih harus ditambah  $\frac{1}{3}$  kali maksimum



143

0

hukuman terberat yang disebutkan. Sistem ini dipergunakan untuk gabungan tindak pidana berganda dimana ancaman hukuman pokoknya ialah sejenis. Adapun dasar yang digunakan adalah Pasal 65.

c. Sistem kumulasi

Sistem kumulasi yang semua ancaman hukuman dari gabungan tindak pidana tersebut dijumlahkan, tanpa ada pengurangan apa-apa dari penjatuhan hukuman tersebut. Sistem ini berlaku untuk gabungan tindak pidana berganda terhadap pelanggaran dengan pelanggaran dan kejahatan 54 dengan pelanggaran. Dasar hukumnya adalah Pasal 70 KUHP.

d. Sistem kumulasi yang diperlunak

Tiap-tiap ancaman hukuman dari masing-masing kejahatan yang telah dilakukan, dijumlahkan seluruhnya. Namun tidak boleh melebihi maksimum terberat ditambah sepertiganya. Sistem ini berlaku untuk gabungan tindak pidana berganda, dimana ancaman hukuman pokoknya tidak sejenis. Adapun dasar hukum sistem ini adalah Pasal 66 KUHP. Dari keempat stelsel di atas yang sering dipergunakan hanyalah tiga, yaitu sistem absorpsi, absorpsi yang dipertajam, dan kumulasi yang diperlunak. Sementara itu kumulasi murni tidak pernah dipergunakan dalam praktek, karena bertentangan dengan ajaran sameloop yang pada prinsipnya meringankan terdakwa.

